



Implementasi Teori Retributif Dalam Penjatuhan Pidana Mati Kasus Mutilasi Wanita di Malang

Regita Cahyani Prasetya¹, Hasna Afifah²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang¹⁻²

Email Korespondensi: rcahyani841@gmail.com

Article received: 15 Oktober 2025, Review process: 21 Oktober 2025

Article Accepted: 11 November 2025, Article published: 23 November 2025

ABSTRACT

The mutilation case of a woman in Pasar Besar Malang, carried out by a man with the initials SS, has attracted public attention due to the cruelty and brutality of his actions. This crime has sparked ethical and legal debate regarding the appropriate form of punishment for the perpetrator. The author argues that the imposition of the death penalty by the Supreme Court through cassation decision Number 888 K/Pid/2020 is a form of justice in accordance with Immanuel Kant's retributive theory. This theory is based on the principle of appropriate retribution for evil deeds, where punishment is imposed not merely to deter but to uphold moral values and the law itself. In the SS case, the sadistic act of murder and mutilation of a living victim reflects a gross violation of human rights and humanitarian norms. Therefore, the death penalty can be considered proportional as a form of the state's moral responsibility in upholding justice. This study uses a juridical-normative approach with an analysis of legal theory, court decisions, and scientific literature related to the death penalty from the perspective of human rights and Kantian legal philosophy.

Keywords: Retributive Theory, Capital Punishment, Mutilation Case, Immanuel Kant, Law Enforcement.

ABSTRAK

Kasus mutilasi terhadap seorang wanita di Pasar Besar Malang yang dilakukan oleh seorang laki-laki berinisial SS telah menjadi perhatian publik karena kekejaman dan kebrutalan tindakannya. Kejahatan ini menimbulkan perdebatan etis dan yuridis mengenai bentuk hukuman yang pantas bagi pelaku. Penulis berpendapat bahwa penjatuhan hukuman mati oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 888 K/Pid/2020 merupakan bentuk keadilan yang sesuai dengan teori retributif Immanuel Kant. Teori ini berlandaskan pada prinsip pembalasan yang setimpal atas perbuatan jahat, di mana hukuman dijatuahkan bukan untuk sekadar menakuti, melainkan untuk menegakkan nilai moral dan hukum itu sendiri. Dalam kasus SS, perbuatan sadis berupa pembunuhan disertai mutilasi terhadap korban yang masih hidup mencerminkan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan norma kemanusiaan. Oleh karena itu, hukuman mati dapat dianggap proporsional sebagai bentuk tanggung jawab moral negara dalam menegakkan keadilan. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap teori hukum, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah terkait hukuman mati dalam perspektif HAM dan filsafat hukum Kantian.

Kata Kunci: Teori Retributif, Hukuman Mati, Kasus Mutilasi, Immanuel Kant, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Kejahatan yang melibatkan pembunuhan dengan disertai tindakan mutilasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran paling berat terhadap hukum dan moralitas manusia. Tindakan seperti ini tidak hanya merampas hak hidup seseorang, tetapi juga merendahkan martabat kemanusiaan secara ekstrem. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, kasus mutilasi wanita di Pasar Besar Malang oleh SS menjadi contoh nyata dari kejahatan yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan kekejaman yang luar biasa. Terdakwa memotong tubuh korban yang masih hidup setelah sebelumnya menggorok lehernya karena kecera tidak dapat memenuhi hasrat seksualnya. Berdasarkan hasil penyelidikan dan putusan pengadilan, motif pelaku sepenuhnya didorong oleh nafsu dan dendam pribadi yang tidak beralasan. Kasus ini pun menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bentuk hukuman yang adil bagi pelaku kejahatan sekejam itu (Indonesia, 2020). Dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan nilai kemanusiaan, penerapan hukuman mati terhadap pelaku semacam ini menjadi wacana penting yang harus ditelaah secara filosofis dan yuridis berdasarkan teori keadilan yang objektif.

Kasus mutilasi di Malang tidak hanya menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat, tetapi juga mengguncang kesadaran hukum bangsa mengenai pentingnya keadilan yang tegas. Masyarakat menuntut adanya hukuman berat yang tidak hanya menjerakkan, tetapi juga memberikan rasa keadilan moral. Dalam pandangan hukum positif, kejahatan berat yang dilakukan dengan niat jahat (dolus malus) dan tingkat kekejaman yang tinggi dapat dijatuhi hukuman mati sesuai Pasal 340 KUHP. Namun, pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, penerapan teori retributif Kant dalam kasus ini tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan, karena ia tidak didasarkan pada kebencian, melainkan pada prinsip keadilan moral yang mengembalikan keseimbangan antara perbuatan dan akibatnya.(Ramadhan Adi Wijaya and Subroto 2021)

Penegakan hukum terhadap kejahatan berat seperti mutilasi harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam putusan kasasi Nomor 888 K/Pid/2020, Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan kasasi Penuntut Umum dan menjatuhkan hukuman mati terhadap SS setelah sebelumnya hanya dijatuhi pidana penjara 20 tahun oleh Pengadilan Negeri Malang. Putusan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Namun, apabila ditinjau dari perspektif teori retributif Immanuel Kant, keputusan tersebut mencerminkan keadilan moral di mana pelaku harus menerima akibat yang setimpal atas perbuatannya. Immanuel Kant menyatakan bahwa hukuman tidak boleh dijatuhkan demi kepentingan sosial atau pencegahan, tetapi semata-mata karena pelaku pantas dihukum.(Tucker 1966) Dengan demikian, hukuman mati terhadap pelaku yang secara sadar dan brutal menghilangkan nyawa orang lain bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga benar secara moral dan filosofis.

Pembunuhan berencana yang disertai mutilasi merupakan jenis kejahatan paling berat, sehingga pantas diberikan hukuman tertinggi seperti hukuman mati, jika terbukti dilakukan dengan niat sadar sepenuhnya dan melibatkan kekejaman yang luar biasa sehingga akan memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang serupa. Oleh karena itu, dalam kasus mutilasi, hukuman yang keras seperti hukuman mati dipandang layak dan sesuai dengan rasa keadilan yang dimiliki masyarakat.(Agung et al. 2022)

Mutilasi adalah jenis kejahatan yang sadis, di mana pelaku tidak hanya mengakhiri nyawa korban, tetapi juga sengaja memotong tubuhnya untuk menghilangkan identitas korban dan menyembunyikan jejak tindak kejahatan. Tindak pidana mutilasi tidak hanya melibatkan pengakhiran hidup seseorang, tetapi juga merupakan manifestasi gangguan psikologis yang mencerminkan motivasi kejahatan yang sangat dalam, sehingga memerlukan kebijakan pemidanaan yang tegas dan berkeadilan sesuai dengan nilai kemanusiaan. Para ahli tersebut menegaskan bahwa faktor-faktor kriminologis dan psikologis dari pelaku harus diperhitungkan saat menentukan sanksi yang pantas, khususnya dalam perspektif keadilan retributif.(Silaen and Lubis 2025)

Penerapan hukuman mati tetap dianggap relevan untuk kejahatan yang sangat luar biasa, khususnya yang menyebabkan penderitaan ekstrem pada korban dan mengancam stabilitas masyarakat. Pemberian hukuman tersebut bisa dibenarkan asalkan memenuhi ketentuan atau pembatasan yang diatur dalam Pasal 6(2) ICCPR. Secara filosofis, penulis menyatakan bahwa pidana mati bukan hanya alat penjeraan (deterrent), tetapi juga bentuk pembalasan moral yang setimpal (just retribution) terhadap pelaku kejahatan yang mengakibatkan penderitaan luar biasa bagi korban. Hukuman mati dalam konteks tersebut tidak hanya berperan sebagai pencegah kejahatan, tetapi juga sebagai bentuk balasan yang adil untuk tindakan yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan.(Hardyanthi et al. 2022)

Berdasarkan uraian tersebut, beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai kejahatan mutilasi dan bagaimana hukuman mati diterapkan di Indonesia namun kajian yang menghubungkan keduanya dengan teori retributif masih sangat terbatas. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana teori retributif Immanuel Kant diterapkan dalam pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku kejahatan mutilasi terhadap wanita di Malang, dengan penekanan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020. Kajian ini diharapkan bisa berkontribusi secara akademis untuk menguatkan dasar-dasar filsafat dan hukum dalam penerapan pidana mati di Indonesia, serta memberikan pandangan normatif yang lebih lengkap tentang keadilan retributif sebagai landasan hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan yang sangat berat yang sangat merusak nilai-nilai kemanusiaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta penerapannya dalam kasus konkret. Pendekatan ini digunakan

karena penelitian berfokus pada analisis terhadap dasar hukum, teori hukum, dan putusan pengadilan terkait hukuman mati bagi pelaku mutilasi di Malang. Menurut Soerjono Soekanto, metode yuridis-normatif merupakan cara untuk menelaah hukum dari sisi normatifnya, yakni sebagai kaidah atau sistem yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, sumber data utama meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020, serta literatur akademik yang membahas teori retributif Immanuel Kant dan penerapan hukuman mati di Indonesia. Pendekatan tersebut relevan untuk memahami dasar moral, filosofis, dan yuridis dalam menilai keabsahan serta keadilan dari penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan berat seperti kasus SS (Soekanto, 1985).

Selain menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk menafsirkan pemikiran hukum dari Immanuel Kant mengenai teori retributif yang menempatkan keadilan moral sebagai dasar penghukuman. Sementara pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji secara langsung fakta-fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020 serta kronologi peristiwa mutilasi yang terjadi di Pasar Besar Malang. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari berbagai jurnal ilmiah, buku hukum, serta sumber digital yang kredibel seperti Direktori Putusan Mahkamah Agung dan portal resmi Komnas HAM. Seluruh data tersebut dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi teori retributif dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, khususnya terhadap kejahatan yang melanggar nilai kemanusiaan secara ekstrem. (Kristiawanto & SHI, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini berkaitan dengan analisis penerapan teori retributif Immanuel Kant dalam putusan kasasi Nomor 888 K/Pid/2020 dan analisis keadilan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung dengan paparan sebagai berikut:

1. Kronologi Kasus dan Fakta Hukum

Kasus mutilasi wanita di Pasar Besar Malang yang dilakukan oleh SS menjadi salah satu tindak pidana paling sadis yang pernah terjadi di Indonesia. Berdasarkan berkas perkara dan putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020, peristiwa ini bermula pada Mei 2019 ketika SS bertemu dengan korban, seorang perempuan yang baru dikenal di sekitar Pasar Besar, Kota Malang. Pelaku kemudian mengajak korban ke area kosong di dekat pasar dengan maksud melakukan hubungan badan. Namun, ketika korban menolak permintaan tersebut, pelaku merasa tersinggung dan kecewa. Dalam keadaan tertidur, pelaku menggorok leher korban menggunakan gunting hingga kedua tangan dan kedua kaki korban kejang-kejang kemudian kepala dan tubuh korban menjadi putus. (Maftukhatul 2022) Tidak berhenti di situ, pelaku kemudian memutilasi tubuh korban menjadi beberapa bagian, sebagian dimasukkan ke dalam tas kresek warna hitam dan membersihkan darah di lantai menggunakan air kencing dan pakaian

pelaku yang diambil dari dalam tasnya lalu meletakkan potongan kepala korban yang telah dibungkus tas kresek hitam di sekitar lokasi kejadian.(Maftukhatul 2022) Pelaku juga menyeret tubuh korban yang sudah tanpa kepala ke dalam kamar mandi dan lanjut memutilasi tubuh korban menjadi beberapa bagian dan memasukkan potongan tubuh korban ke dalam plastik agar tidak dihinggapi lalat dan mencegah agar baunya tidak menyebar ke wilayah sekitar.(Maftukhatul 2022)

Tindakan tersebut jelas menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan kebengisan yang tinggi. Berdasarkan fakta persidangan, SS tidak dalam kondisi gangguan jiwa saat melakukan tindakannya, melainkan melakukannya secara sadar dan penuh perencanaan. Dalam dakwaan alternatif yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, pelaku diberat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Pengadilan Negeri Malang pada awalnya menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Namun, setelah dilakukan kasasi oleh Penuntut Umum, Mahkamah Agung akhirnya menjatuhkan hukuman mati terhadap SS karena dianggap memenuhi unsur kesengajaan dan perencanaan dalam pembunuhan yang dilakukan dengan cara yang sangat keji dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan.(Hendarmono 2020)

Tabel 1 : Ringkasan Penjatuhan Vonis SS

Tingkat Peradilan	Nomor Putusan	Lembaga Peradilan	Amar / Vonis
Tingkat Pertama	No. 535/Pid.B/2019/PN.Mlg	Pengadilan Negeri Malang	Pidana penjara 20 tahun
Tingkat Banding	No. 504/Pid/2020/PT.SBY	Pengadilan Tinggi Surabaya	Menguatkan putusan PN Malang (20 tahun penjara)
Tingkat Kasasi	No. 888 K/Pid/2020	Mahkamah Agung RI	Pidana mati (hukuman mati)

Dari hasil penyelidikan yang dihimpun dalam berkas perkara, ditemukan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian, antara lain gunting yang digunakan untuk menggorok leher korban, pakaian korban yang berlumuran darah, serta beberapa potongan tubuh korban yang dimasukkan ke dalam kantong plastik. Berdasarkan keterangan saksi, pelaku dikenal sering membawa senjata tajam dan kerap berperilaku agresif terhadap wanita di sekitar pasar. Fakta ini memperkuat unsur kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP, yang mengatur bahwa pembunuhan berencana dilakukan dengan niat yang sudah terbentuk sebelum tindakan itu dilaksanakan. Dalam kasus SS, niat tersebut terlihat dari tindakannya yang mempersiapkan alat, memilih waktu, dan memastikan korban dalam posisi tidak berdaya sebelum menghabisinya. Fakta hukum ini menjadi dasar utama Mahkamah Agung dalam mengubah putusan sebelumnya dan menjatuhkan pidana mati demi keadilan substantif.

Selain itu, dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menilai bahwa tindakan SS telah mencerminkan "kejahatan terhadap kemanusiaan" karena memperlakukan tubuh manusia seolah-olah benda yang tidak bernilai. Dalam hukum pidana modern, bentuk kejahatan seperti ini termasuk kategori heinous

crime, yaitu kejahanan yang melanggar nilai moral universal. Pembunuhan disertai mutilasi terhadap korban yang masih hidup tidak sekadar tindak pidana biasa, tetapi juga simbol penghinaan terhadap harkat manusia. Oleh karena itu, hukuman mati dianggap bukan hanya hukuman yang layak secara hukum, tetapi juga sebagai penegasan bahwa hukum berfungsi melindungi nilai tertinggi yaitu kehidupan manusia itu sendiri. Penjatuhan hukuman mati terhadap Sugeng menjadi preseden penting bahwa keadilan harus ditegakkan, terutama bagi korban yang kehilangan hak hidup secara brutal.

2. Penerapan Teori Retributif Imanuel Kant dalam Putusan

Immanuel Kant dalam pemikirannya menegaskan bahwa hukum harus didasarkan pada rasionalitas dan moralitas universal. Dalam teori retributifnya, setiap kejahanan harus dibalas dengan hukuman yang sebanding, tanpa mempertimbangkan keuntungan atau kerugian sosial yang mungkin timbul. Kant berpendapat bahwa keadilan sejati hanya dapat terwujud apabila pelaku kejahanan menerima akibat yang setimpal dengan perbuatannya. Jika seseorang telah membunuh dengan kejam, maka konsekuensi moral yang wajar adalah kehilangan nyawanya sendiri melalui proses hukum yang sah. Dalam konteks ini, pelaksanaan hukuman mati bukanlah tindakan balas dendam, melainkan bentuk penghormatan terhadap hukum dan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi . Teori ini relevan untuk memahami kasus SS, dimana pelaku dengan sadar melakukan pembunuhan sadis terhadap korban yang masih hidup, sehingga hukuman mati menjadi perwujudan konkret dari keadilan retributif yang diajarkan Immanuel Kant.(Izad 2019) Penjatuhan hukuman mati terhadap SS dapat dijelaskan secara filosofis melalui teori retributif Immanuel Kant. Teori ini menekankan bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum moral harus dibalas dengan hukuman yang setimpal tanpa mempertimbangkan akibat sosial dari penghukuman tersebut. Dalam pandangan Immanuel Kant, pembunuhan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan niat jahat merupakan bentuk pelanggaran tertinggi terhadap tatanan moral dan hukum. Karena itu, pelaku layak menerima konsekuensi tertinggi berupa kehilangan hak hidupnya. Dalam kasus ini, SS telah dengan sengaja mengakhiri hidup orang lain melalui cara yang tidak manusiawi. Hukuman mati yang dijatuahkan kepadanya bukanlah bentuk balas dendam, melainkan perwujudan dari keadilan moral yang menegaskan bahwa kejahanan ekstrem harus direspon dengan hukuman ekstrem pula agar hukum memiliki makna moral yang sejati.(Tucker 1966)

Immanuel Kant juga menolak pandangan bahwa hukuman harus ditujukan untuk mendidik atau menakuti masyarakat, karena bagi Kant, hukuman adalah kewajiban moral negara terhadap pelaku. Ia menulis bahwa jika seorang pembunuh telah menghilangkan nyawa seseorang, maka keadilan mengharuskannya untuk kehilangan nyawanya sendiri. Prinsip ini dikenal sebagai ius talionis atau hukum pembalasan setimpal. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip ini sejalan dengan Pasal 340 KUHP yang memberikan ancaman pidana mati bagi pelaku pembunuhan berencana. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman mati terhadap SS mencerminkan penerapan teori retributif Kantian dalam sistem hukum positif Indonesia, di mana negara

menjalankan fungsi moralnya sebagai penegak keadilan bagi korban dan masyarakat.(Shakira Ananda Khaerunessa, Putri Khoerunnisa Damayanti 2025)

Apabila ditinjau dari aspek keadilan substantif, penerapan teori retributif dalam kasus ini memberikan keseimbangan antara hak korban dan kewajiban negara dalam menegakkan hukum. Kejahatan yang dilakukan SS tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga menodai nilai kemanusiaan serta kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Dalam teori Immanuel Kant, manusia adalah makhluk rasional yang memiliki tanggung jawab moral atas tindakannya. Karena SS bertindak secara sadar dan penuh perhitungan, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui hukuman yang setimpal. Hukuman mati dalam hal ini bukan sekadar instrumen pembalasan, melainkan simbol supremasi hukum yang menjaga agar nilai-nilai moral tetap ditegakkan dalam kehidupan bernegara.(Izad 2019)

Menurut pandangan Immanuel Kant, setiap individu yang melakukan kejahatan telah memilih untuk menempatkan dirinya di luar tatanan hukum rasional. Karena itu, negara memiliki kewajiban moral untuk menjatuhkan hukuman yang sepadan. Dalam *The Metaphysical Elements of Justice*, Kant menulis: "Even if civil society were to dissolve itself with the consent of all its members, the last murderer lying in prison must first be executed, so that everyone will receive what his deeds deserve." Pernyataan ini menunjukkan bahwa keadilan, bagi Kant, adalah nilai absolut yang tidak bergantung pada eksistensi negara atau kepentingan sosial. Maka, penjatuhan hukuman mati terhadap SS bukan sekadar tindakan hukum formal, melainkan wujud dari perintah moral rasional yang harus ditegakkan agar nilai keadilan tidak kehilangan maknanya.

Secara filosofis, teori retributif juga berakar pada prinsip tanggung jawab individu. Kant menolak alasan sosial, psikologis, atau ekonomi sebagai dasar pemberian kejadian. Dalam kasus SS, fakta bahwa pelaku bertindak karena kekecewaan terhadap korban yang menolak berhubungan seksual menunjukkan bahwa tindakannya didorong oleh hawa nafsu dan kebencian pribadi, bukan karena desakan sosial atau kondisi darurat. Artinya, ia sepenuhnya sadar akan akibat dari tindakannya dan karenanya layak menerima hukuman maksimal. Dengan demikian, pelaksanaan hukuman mati tidak bertentangan dengan kemanusiaan, karena justru menegakkan martabat manusia melalui penerapan keadilan moral yang proporsional antara perbuatan dan konsekuensinya.

Dalam konteks hukum Indonesia, penerapan teori retributif Immanuel Kant juga dapat dilihat sebagai bentuk harmonisasi antara moralitas dan hukum positif. Sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila menempatkan "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" sebagai nilai fundamental. Oleh karena itu, menegakkan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan yang sangat keji bukan berarti meniadakan nilai kemanusiaan, tetapi justru menjaga martabat manusia dari tindakan amoral yang mengancam nilai kehidupan. Hukuman mati terhadap SS bukan ekspresi kebencian, tetapi konsekuensi logis dari penghargaan terhadap hak hidup manusia lainnya. Dalam kerangka Kantian, negara justru gagal menjalankan kewajibannya bila tidak menghukum pelaku dengan adil, karena hukum tanpa keadilan adalah bentuk ketidakbermoralannya sendiri.

3. Analisis Keadilan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya menilai bahwa kejahatan yang dilakukan oleh SS memenuhi unsur-unsur pembunuhan berencana dan tergolong sebagai kejahatan yang sangat serius terhadap kemanusiaan. Pertimbangan hakim menyebutkan bahwa pelaku tidak hanya menghilangkan nyawa korban, tetapi juga merusak tubuh korban secara biadab dengan cara memotong-motong bagian tubuh korban dalam keadaan korban masih hidup. Hakim menilai bahwa tindakan seperti itu telah melanggar nilai-nilai dasar kemanusiaan dan tidak layak mendapat keringanan hukuman. Oleh karena itu, hukuman mati dipandang sebagai hukuman yang paling adil dan proporsional. Keputusan ini sejalan dengan teori retributif Kant yang menekankan keadilan sebagai pembalasan moral atas tindakan yang dilakukan secara sadar dan jahat. (Anon 2022)

Dalam pertimbangan moral, penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan sadis seperti SS juga sejalan dengan tujuan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga rasa aman publik. Meskipun Kant menolak pandangan utilitarian, ia tidak menafikan bahwa keadilan yang ditegakkan melalui penghukuman memiliki implikasi sosial yang positif. Dalam kasus ini, hukuman mati bukan hanya memenuhi keadilan bagi korban, tetapi juga menegaskan kepada masyarakat bahwa hukum tidak boleh dikompromikan terhadap pelaku kejahatan berat. Dengan demikian, hukuman mati menjadi bentuk keadilan yang rasional dan moral, bukan pelanggaran HAM, sebab pelaku telah secara sadar meniadakan hak hidup orang lain dan melanggar norma kemanusiaan yang paling dasar.(Maftukhatul 2022)

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana mati juga memperhatikan aspek psikologis dan sosial masyarakat. Kejahatan yang dilakukan SS menimbulkan rasa trauma dan ketakutan di kalangan warga Malang, khususnya kaum perempuan. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa tindakan pelaku telah “merusak rasa aman dan tatanan sosial yang beradab.” Ini sejalan dengan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yang mencakup tiga pilar utama: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, keadilan diutamakan di atas kepentingan pelaku karena masyarakat menuntut adanya hukuman yang mencerminkan rasa keadilan moral. Dengan demikian, hukuman mati bukan hanya bentuk pembalasan retributif, tetapi juga sarana menjaga kepercayaan publik terhadap supremasi hukum.

Sebagian pihak memang menilai hukuman mati bertentangan dengan hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945 dan Deklarasi Universal HAM. Namun, pandangan ini dapat dipatahkan dengan pendekatan filosofis Kantian bahwa hak hidup bukanlah hak tanpa batas. Hak tersebut melekat pada manusia sejauh ia masih menghormati hak orang lain. Ketika seseorang dengan sengaja melanggar hak hidup orang lain, maka secara moral ia telah kehilangan haknya atas kehidupan. Pemikiran ini selaras dengan prinsip tanggung jawab moral individu dalam hukum pidana. Oleh sebab itu, hukuman mati terhadap SS bukan bentuk pelanggaran HAM, melainkan bentuk pengakuan atas keadilan universal bahwa setiap kejahatan harus dibalas dengan konsekuensi yang sepadan dan sah secara hukum.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penjatuhan hukuman mati terhadap SS sebagai pelaku mutilasi wanita di Pasar Besar Malang merupakan bentuk penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan moral dan hukum positif Indonesia. Tindakan keji dan tidak manusiawi yang dilakukan pelaku menunjukkan pelanggaran berat terhadap norma kemanusiaan universal, sehingga hukuman mati bukan pelanggaran HAM, melainkan wujud tanggung jawab negara dalam menegakkan keadilan bagi korban dan masyarakat. Berdasarkan teori retributif Immanuel Kant, hukuman dijatuhkan bukan untuk menimbulkan efek jera, tetapi karena pelaku pantas menerimanya. Dengan demikian, tidak ada dasar filosofis maupun yuridis untuk mempertahankan hak hidupnya. Pandangan ini sejalan dengan prinsip hukum positif di Indonesia yang masih mengakui hukuman mati sebagai bentuk pidana pokok dalam tindak kejahatan tertentu. Secara filosofis, pelaksanaan hukuman mati adalah bukti bahwa hukum tetap berpihak pada korban dan masyarakat yang dirugikan. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini mencerminkan keadilan yang rasional, proporsional, dan bermoral, menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada korban serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan sebagaimana prinsip Kantian bahwa keadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua atas dukungan dan doa yang telah diberikan selama proses penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan yang diberikan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Agung, Anak, Sagung Laksmi, Diah Gayatri Sudibya, Fakultas Ilmu Hukum, and Universitas Warmadewa. 2022. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3(1):55–59.
- Aminudin, Muhammad. 2020. "Sugeng Pemutilasi Asal Malang Divonis 20 Tahun Penjara." Detik.com, 26 Februari 2020, 21:28 WIB. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4916136/sugeng-pemutilasi-asal-malang-divonis-20-tahun-penjara>.
- Anon. 2022. "Realita Hukuman Mati Dan Perspektif HAM." Retrieved (<https://www.komnasham.go.id/n/2144>).
- Baihaqi, Amir. 2024. "Cerita Sugeng Mutilasi Perempuan Baru Dikenal gegara Gagal Berhubungan Badan." Detik.com, 11 November 2024, 14:17 WIB. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7632855/cerita-sugeng-mutilasi-perempuan-baru-dikenal-gegara-gagal-berhubungan-badan>
- Hardyanthi, Try, M. Fabian Akbar, Ichwan Rizky Akbar Napitupulu, Nia Prilia Nirwana, and Shaffa Aulia Yasmin. 2022. "Inflicting Death Penalty to Sexual Offenders: A Comparison between Indonesia and Saudi Arabia." *Indonesian Comparative Law Review* 4(1):34–42. doi: 10.18196/iclr.v4i1.15072.

- Hendarmono. 2020. No Title.
- Izad, Rohmatul. 2019. "Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi." *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 1(1). doi: 10.21154/syakhsiyah.v1i1.1826.
- "Kasasi Dikabulkan: MA – Sugeng Mutilasi Pasar Besar Dihukum Mati." Radar Malang / Jawa Pos. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4916136/sugeng-pemutilasi-asal-malang-divonis-20-tahun-penjara>.
- "Kasasi Ditolak MA: Pelaku Mutilasi Pasar Besar Malang Dihukum Mati." IDN Times. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/kasasi-ditolak-ma-pelaku-mutilasi-pasar-besar-malang-dihukum-mati-01-1rkv4-8wznwq>.
- Kristiawanto, H., dan M. H. SHI. 2024. Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Nas Media Pustaka.
- Komnas HAM. "Realita Hukuman Mati dari Perspektif HAM." <https://www.komnasham.go.id/realita-hukuman-mati-dari-perspektif-ham>.
- Maftukhatul, Hidayah. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Oleh Pelaku Yang Diduga Skizofrenia Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang." *Skripsi*.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020.
- Ramadhan Adi Wijaya, Rizky, and Mitro Subroto. 2021. "Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Di Tinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia." *Rio Law Jurnal* 2(2):33-42.
- Saputra, Andi. 2020. "Banding Ditolak, Sugeng Pemutilasi Asal Malang Tetap Dibui 20 Tahun." Detik News, 14 Mei 2020, 16:47 WIB.<https://news.detik.com/berita/d-5014867/banding-ditolak-sugeng-pemutilasi-asal-malang-tetap-dibui-20-tahun>.
- Shakira Ananda Khaerunessa, Putri Khoerunnisa Damayanti, dkk. 2025. "Legitimasi Hukuman Mati Menurut Immanuel Kant: Teori Keadilan Retributif Dan Konfliknya Dengan Hak Asasi Manusia." *Legitimasi Hukuman Mati Menurut Immanuel Kant: Teori Keadilan Retributif Dan Konfliknya Dengan Hak Asasi Manusia* 4(1):1-13. doi: 10.11111/dassollen.xxxxxxx.
- Silaen, Berlin, and Muhammad Ridwan Lubis. 2025. "Jurnal Meta Hukum." *Jurnal Meta Hukum* 4(1):11-18.
- Tucker, Edwin W. 1966. "Review of Kant: The Metaphysical Elements of Justice."